



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan W.J. Lamentik Nomor 91, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
Telepon (0380) 840605 Faksimile (0380) 840601

26 April 2022

Nomor : 215 /S/XIX.KUP/04/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sabu Raijua TA 2021

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua
 2. Bupati Sabu Raijua
- di
Seba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 adalah *Wajar Tanpa Pengecualian*.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan dana BOS Tahun 2021 pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan KKO belum tertib;
- b. Pengelolaan dana kapitasi JKN Tahun 2021 belum sepenuhnya menggunakan transaksi non tunai dan penggunaan dua rekening Prolanis Puskesmas belum terdaftar dalam Keputusan Bupati; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua belum sepenuhnya tertib.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua antara lain agar:

- a. Kepala Dinas Pendidikan KKO untuk:
 - 1) Membuat kebijakan penggunaan dana BOS Reguler sesuai ketentuan dan mengutamakan prinsip transaksi non tunai;
 - 2) Memerintahkan seluruh Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS membuat pernyataan komitmen untuk memperhatikan plafon anggaran sekolah yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA; dan
 - 3) Mempedomani ketentuan transaksi non tunai, ketentuan penyimpanan uang tunai, dan batas maksimal penyimpanan uang tunai di brankas, serta ketentuan perpajakan.
- b. Kepala Dinas Kesehatan PPKB membuat pernyataan komitmen untuk menerapkan transaksi non tunai atas pembayaran yang menggunakan dana JKN, mengajukan permohonan penetapan rekening Prolanis FKTP kepada Bupati dan menganggarkan dana Prolanis sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan penaksiran harga perolehan bangunan Pustu Eiwou dan bangunan PKM Rawat Inap Ledeunu, memproses sertifikat tanah pada SDN Padadue dan SMPN 2 Sabu Barat, mendata bukti kepemilikan tanah pada sekolah di lingkup Dinas Pendidikan KKO, dan menyelesaikan permasalahan sengketa lahan berupa aset tanah Pemda yang berlokasi di Kelurahan Lasiana Kota Kupang.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 89.A/LHP/XIX.KUP/04/2022 dan Nomor 89.B/LHP/XIX.KUP/04/2022 masing-masing tertanggal 26 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Adi Sudibyo
NIP. 19621126 199003 1 003

Tembusan Yth.:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Sabu Raijua.